

**STANDART OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU
Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Selari**

I. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Batu dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

II. MAKSUDDANTUJUAN

Penyusunan pedoman pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Bukit Batu dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Kecamatan Bukit Batu tentang mekanisme pengumpulan data kinerja. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Kecamatan Bukit Batu. Data kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari:

- a. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Kecamatan Bukit Batu 2021–2026)
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan (sebagai Renstra Kecamatan Bukit Batu 2021–2026)

III. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008.
- e. PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
- f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

IV. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA PENGORGANISASIAN

- a. Penanggung jawab : Camat Bukit Batu
- b. Unit Pengelola Data : Sekretaris Kecamatan
- c. Unit Penyusun Laporan Kinerja : Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
- d. Unit Penyuplai Data : Kasi Tata Pemerintahan
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum
Kasi Pelayanan Umum
Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
Lurah Sungai Pakning

V. FORMAT PENGUMPULAN DATA KINERJA

Format Pengumpulan Data Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realiasi Triwulan	Keterangan

VI. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai suatu standar prosedur operasional. Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

CAMAT BUKIT BATU




ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PEMBINA

NIP. 19851208 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU

Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Selari

Nomor SOP	:	050/PROG.SET-BB/208/2022
Tanggal Pembuatan	:	04 Juli 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	CAMAT BUKIT BATU  ACIL ESYNO, SSTP, M.Si PEMBINA NIP. 19851208 200412 1 001
Nama SOP	:	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	<ol style="list-style-type: none">1. Camat Bukit Batu2. Sekretaris Kecamatan3. Para Kasi Kecamatan Bukit Batu4. Para Kasubbag Kecamatan Bukit Batu5. Para Staf Kecamatan Bukit Batu6. Lurah Sungai Pakning7. Para Kasi Kelurahan Sungai Pakning

<p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;</p> <p>9. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>1. Cascading 2. SK Tim Perencanaan, Monev Renja dan Tim Pelaporan Kinerja 3. IKU Kecamatan 4. Renstra 5. Renja/RKT 6. PK (Perjanjian Kinerja) Camat 7. PK(Perjanjian Kinerja) Struktural 8. Rencana Aksi 9. DPA 10. LPPD/LKPJ 11. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)</p>	<p>- ATK - Komputer/Laptop - Printer - Kursi - Meja - Filing Kabinet</p>

Penjelasan: Bahan tersebut diperlukan sebagai Pengumpulan Data Kinerja Pegawai Negeri Sipil	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila SOP Pengumpulan data kinerja tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan terhambat	Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy